

PEMBENTUKAN-TIM PEMBINA-TIM TEKNIS JDIIH

2022

KEPUTUSAN KPU NO. 2 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR : 2/HK.03.1/1706/I/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFROMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko ini adalah UU RI Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; PerMen Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019; PKPU 1 Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016.

Keputusan Komisi ini mengatur Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2022
- Lampiran 1 halaman